



Konstruksi Gender dalam Isu *Iddah* dan *Ihdad*: Analisis Komparatif Antara Fikih Klasik dan Kontemporer

Santi Latifah¹, Adang Dzumhur², Faqihuddin Abdul Kodir³

^{1,2,3}UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

E-mail: santilatifah@uinssc.ac.id, adjumhurs@gmail.com, faqihabdulkodir@gmail.com

| Article Info | Abstract |
|---|--|
| Article History Received: 2025-11-05 Revised: 2025-12-19 Published: 2026-01-20 | This study analyzes the construction of gender in the issues of 'iddah and 'ihdad through a comparative lens between classical and contemporary Islamic jurisprudence. 'Iddah (waiting period) and 'ihdad (mourning period) traditionally have different and unequal rules for men and women, which often gives rise to criticism regarding gender inequality. Classical Islamic jurisprudence places a greater legal and social burden on women after divorce or the death of a husband. The purpose of this study is to critically compare the legal arguments in classical texts with contemporary Islamic jurisprudence discourse oriented towards gender justice (<i>fiqh al-musaawah</i>). Qualitative research methods with library research and comparative approaches are used. The results show that classical Islamic jurisprudence, which is dominated by patriarchal interpretations, tends to prioritize biological (<i>womb</i>) and sociological (<i>hifz al-nasl</i>) aspects, while contemporary Islamic jurisprudence seeks to reconstruct the laws of 'iddah and 'ihdad based on the principles of benefit, equality, and protection of women's rights. This study emphasizes the need to reorient the interpretation of Islamic family law towards a more just and contextual construction. |
| Keywords: <i>Iddah</i> ; <i>Ihdad</i> ; <i>Gender Construction</i> ; <i>Classical Jurisprudence</i> ; <i>Contemporary Jurisprudence</i> . | |

| Artikel Info | Abstrak |
|---|--|
| Sejarah Artikel Diterima: 2025-11-05 Direvisi: 2025-12-19 Dipublikasi: 2026-01-20 | Penelitian ini menganalisis konstruksi gender dalam isu ' <i>iddah</i> dan ' <i>ihdad</i> melalui lensa komparatif antara pemikiran fikih klasik dan kontemporer. ' <i>Iddah</i> (masa tunggu) dan ' <i>ihdad</i> (masa berkabung) secara tradisional memiliki aturan yang berbeda dan tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang seringkali menimbulkan kritik terkait ketidakadilan gender. Fikih klasik menempatkan beban hukum dan sosial yang lebih besar pada perempuan pasca-perceraian atau kematian suami. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan secara kritis argumentasi hukum dalam teks-teks klasik dengan wacana fikih kontemporer yang berorientasi pada keadilan gender (<i>fiqh al-musaawah</i>). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan <i>library research</i> dan komparatif digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa fikih klasik yang didominasi oleh interpretasi patriarkal cenderung mengutamakan aspek biologis (<i>rahim</i>) dan sosiologis (<i>hifz al-nasl</i>), sementara fikih kontemporer berusaha merekonstruksi hukum ' <i>iddah</i> dan ' <i>ihdad</i> berdasarkan prinsip kemaslahatan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak perempuan. Studi ini menegaskan perlunya reorientasi interpretasi hukum keluarga Islam menuju konstruksi yang lebih adil dan kontekstual. |
| Kata kunci: <i>Iddah</i> ; <i>Ihdad</i> ; <i>Konstruksi Gender</i> ; <i>Fikih Klasik</i> ; <i>Fikih Kontemporer</i> . | |

I. PENDAHULUAN

Institusi pernikahan dalam Islam mengenal mekanisme pembubaran melalui perceraian atau kematian. Setelah bubarnya perkawinan, terdapat serangkaian aturan yang wajib ditaati oleh para pihak, terutama bagi perempuan, yang dikenal sebagai masa '*iddah* (masa tunggu) dan '*ihdad* (masa berkabung). Aturan mengenai '*iddah* memiliki landasan teologis yang kuat, yakni untuk memastikan tidak adanya percampuran keturunan (*istibra' al-rahim*) dan memberikan kesempatan rujuk, sedangkan '*ihdad* terkait dengan aspek moral dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan (Tihami & Sahrani, 2009, h. 342).

Meskipun demikian, sepanjang sejarah perkembangan fikih, aturan mengenai '*iddah* dan

'ihdad telah menjadi subjek perdebatan, khususnya dalam konteks keadilan gender. Secara eksplisit, Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan kewajiban '*iddah* dan '*ihdad* secara spesifik bagi perempuan, tanpa memberikan kewajiban sepadan kepada laki-laki, kecuali pada sanksi pernikahan pada masa *iddah* (Yuhud, 2020). Hal ini menciptakan asimetri hukum yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih terbatas secara sosial, ekonomi, dan hak untuk menikah kembali dalam jangka waktu tertentu.

Fikih klasik, sebagaimana diwakili oleh karya-karya ulama mazhab, menafsirkan kewajiban ini dengan ketat. Misalnya, dalam fikih Syafi'i, aturan '*ihdad* mengharuskan perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk menghindari perhiasan,

wewangian, dan bahkan keluar rumah tanpa keperluan mendesak (Ad-Damsyiqi, 2002, h. 133). Pembatasan ini, meskipun bertujuan menjaga martabat dan ketertiban sosial, sering dipandang sebagai konstruksi yang didasarkan pada pandangan bahwa peran perempuan pasca-perceraian atau kematian suami adalah murni pasif dan objek hukum, berbeda dengan laki-laki yang memiliki kebebasan penuh.

Dalam perkembangannya, muncul wacana fikih kontemporer yang berusaha meninjau ulang aturan ini melalui perspektif keadilan gender (*fiqh al-musaawah*) (Mulia, t.t.). Para pemikir kontemporer berargumen bahwa banyak aturan fikih yang dahulu relevan kini perlu direkontekstualisasi, karena didasarkan pada kondisi sosial-budaya patriarkal abad pertengahan, bukan pada esensi ajaran Islam yang universal, yaitu keadilan. Pendekatan ini melihat adanya potensi bias gender dalam interpretasi klasik, terutama yang menyangkut pembatasan hak-hak sipil perempuan selama masa *'iddah* dan *'ihdad* yang berlebihan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan secara komprehensif konsep *'iddah* dan *'ihdad* menurut fikih klasik. 2) Menganalisis kritik dan tawaran rekonstruksi hukum *'iddah* dan *'ihdad* dari perspektif fikih kontemporer yang berperspektif gender. 3) Melakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi titik perbedaan fundamental dalam konstruksi gender antara kedua arus pemikiran tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya khazanah hukum keluarga Islam yang berkeadilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan bersifat primer dan sekunder, yang berfokus pada literatur hukum Islam. Pendekatan: Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Komparatif dan Analisis Gender Kritis. Analisis Komparatif: Digunakan untuk membandingkan norma-norma hukum yang termuat dalam karya-karya fikih klasik (misalnya, karya-karya para imam mazhab atau kitab-kitab induk seperti *Kifayatul Akhyar* dan *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*) dengan pendapat-pendapat hukum yang diajukan oleh ulama dan pemikir kontemporer (misalnya, Musdah Mulia, Muhammad Izzuddin Wahyudi, atau para feminis Muslim). Analisis Gender Kritis: Digunakan sebagai pisau analisis

untuk mengupas bias-bias gender yang mungkin terkandung dalam konstruksi hukum, khususnya mengenai perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban *'iddah* dan *'ihdad*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Gender dalam Fikih Klasik: Kewajiban *'iddah* dan *'ihdad*

Fikih klasik membagi secara tegas kewajiban *'iddah* dan *'ihdad* berdasarkan jenis kelamin, di mana kewajiban ini secara fundamental hanya dibebankan kepada perempuan.

1. *'iddah* dan Aspek Biologis/Sosiologis

Dalam fikih klasik, tujuan utama *'iddah* bagi perempuan adalah untuk memastikan kekosongan rahim (*istibra' al-rahim*) guna mencegah percampuran keturunan (*ikhtilat al-ansab*), yang dianggap krusial demi menjaga ketertiban sosiologis dan garis keturunan (Wahbah Az-zuhaili, 2019, hlm. 234). Karena laki-laki tidak mengandung, maka tidak ada kewajiban *'iddah* bagi mereka. Konstruksi ini secara inheren bersifat biologis. Konsekuensinya, jenis *'iddah* perempuan disesuaikan:

- a) *Iddah* karena cerai (talak): Tiga kali suci (*quru'*) bagi yang haid, atau tiga bulan bagi yang tidak haid.
- b) *Iddah* karena kematian suami: Empat bulan sepuluh hari.

Secara gender, konstruksi ini menempatkan perempuan sebagai penentu biologis garis keturunan. Meskipun memiliki dasar kuat dari teks (Al-Qur'an), pandangan ini gagal mempertimbangkan aspek non-biologis dari *'iddah*, seperti masa tunggu psikologis atau penyelesaian urusan harta, yang sebenarnya juga dapat relevan bagi laki-laki. Sementara itu, sanksi pernikahan pada masa *'iddah* juga melibatkan laki-laki, menunjukkan adanya upaya menjaga ketertiban hukum dan sosial yang lebih luas (Yuhud, 2020).

2. *'ihdad* dan Aspek Sosial/Moral

'Ihdad atau berkabung hanya diwajibkan bagi perempuan yang ditinggal mati suami. Kewajiban ini mencakup larangan berhias, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian mencolok. Tujuannya adalah menghormati ikatan suci pernikahan dan mencegah fitnah sosial. Ketentuan ini

diatur sangat rinci dalam kitab-kitab fikih. Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ad-Damsyiqi, dalam Kifayatul Akhyar, merinci larangan-larangan 'ihdad, termasuk larangan memakai celak dan perhiasan (Ad-Damsyiqi, 2002, h. 133). Pembatasan yang ketat ini secara efektif membatasi ruang gerak perempuan, mencerminkan konstruksi sosial yang melihat peran janda sebagai pihak yang harus menjaga kehormatan mendiang suami dan ketertiban masyarakat. Laki-laki yang kehilangan istri tidak dibebani kewajiban yang serupa, menunjukkan ketidakseimbangan peran sosial.

B. Kritik Fikih Kontemporer: Rekonstruksi Hukum Berkeadilan

Wacana fikih kontemporer yang berperspektif gender muncul sebagai respons terhadap konstruksi fikih klasik yang dinilai bias dan tidak kontekstual dengan nilai-nilai kesetaraan modern. Para pemikir kontemporer tidak menolak esensi 'iddah dan 'ihdad, tetapi meninjau ulang interpretasi rinci dan implikasi sosialnya.

1. Reinterpretasi Tujuan 'Iddah (Non-Biologis)

Pemikir kontemporer seperti Musdah Mulia (t.t.) berpendapat bahwa tujuan 'iddah tidak semata-mata biologis. Meskipun *istibra'* al-rahim tetap relevan, aspek psikologis dan sosial-ekonomi harus dipertimbangkan. Jika tujuan 'iddah adalah memberikan masa transisi psikologis, maka laki-laki yang dicerai atau menduda juga membutuhkan masa tersebut, terutama untuk menyelesaikan urusan rumah tangga dan anak. Terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi seperti tes DNA, tujuan biologis dapat dipenuhi tanpa harus membatasi secara ketat masa tunggu pernikahan.

Muhammad Izzuddin Wahyudi (2009) menekankan perlunya melihat 'iddah dalam konteks yang lebih luas, di mana pembatasan gerak dan hak perempuan harus proporsional dan tidak boleh mencederai hak-hak dasar sipil. Fikih kontemporer menantang pandangan bahwa perempuan harus sepenuhnya pasif dan tunduk pada pembatasan sosial selama masa tunggu.

2. Pengurangan Pembatasan 'Ihdad (Aplikasi Kesetaraan)

Terkait 'ihdad, fikih kontemporer berusaha mengurangi pembatasan yang dianggap tidak lagi relevan dengan kemaslahatan publik modern. Larangan keluar rumah, misalnya, dipandang tidak relevan bagi perempuan karier atau yang menjadi tulang punggung keluarga. Jika 'ihdad adalah bentuk penghormatan dan ekspresi duka, maka bentuknya seharusnya diserahkan kepada adat dan etika, bukan dikodifikasi sebagai larangan hukum yang kaku. Musdah Mulia (t.t.) mengkritik bahwa pembatasan 'ihdad yang ketat adalah simbolisasi dari pandangan bahwa nilai seorang perempuan hanya melekat pada suaminya, suatu pandangan yang bertentangan dengan prinsip martabat kemanusiaan yang setara. Wacana kontemporer mendorong 'ihdad dimaknai sebagai komitmen moral-etik untuk berkahung, tanpa harus diikuti oleh pem-batasan fisik dan ekonomi yang merugikan.

C. Analisis Komparatif dan Tawaran Rekonstruksi

Perbedaan fundamental antara fikih klasik dan kontemporer terletak pada epistemologi dan kerangka teologis yang digunakan dalam menafsirkan teks suci.

| Aspek | Fikih Klasik | Fikih Kontemporer (Gender-Oriented) |
|------------------------------|---|--|
| Landasan Interpretasi | Teks (<i>nash</i>) literal, konteks sosial patriarkal. | Teks (<i>nash</i>) substantif, prinsip keadilan (<i>musaawah</i>), kemaslahatan. |
| Tujuan Utama 'Iddah | <i>Istibra'</i> al-Rahim (pemastian kekosongan rahim) dan ketertiban nasab. | Masa transisi psikologis, penyelesaian urusan, <i>istibra'</i> al-rahim (secara proporsional). |
| Penerapan Kewajiban | 'Iddah dan 'Ihdad hanya pada perempuan (asimetri mutlak). | Mendorong simetri dalam aspek non-biologis (psikologis/sosial); pembatasan 'ihdad direlaksasi. |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Konstruksi Gender | Perempuan sebagai objek hukum yang diatur demi kepentingan biologis/sosial kolektif. | Perempuan sebagai subjek hukum yang setara, hak sipil diutamakan. |
|--------------------------|--|---|

Tawaran rekonstruksi dari penelitian ini adalah mengadopsi prinsip *'iddah* dan *'ihdad* yang berlaku simetris dalam aspek non-biologis dan proporsional dalam aspek biologis.

1. Revisi Aturan *'Ihdad*: Kewajiban *'ihdad* diubah dari aturan hukum yang membatasi fisik dan ekonomi menjadi etika sosial-moral untuk berkabung. Perempuan wajib berkabung (etika) namun pembatasan keluar rumah atau berhias diserahkan kepada kebutuhan dan kondisi pribadi.
2. *'Iddah* Laki-laki (Non-Biologis): Masa tunggu pernikahan bagi laki-laki pasca-perceraian dapat dipertimbangkan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya jika mantan istri sedang hamil, demi kejelasan nasab dan perlindungan hak-hak anak yang akan lahir. Selain itu, masa tunggu minimal juga bisa dipertimbangkan demi memberikan waktu untuk penyelesaian pembagian harta bersama dan transisi psikologis keluarga (Wahyudi, 2009).
3. Adopsi Teknologi: Fikih harus mengkomodifikasi kemajuan tes DNA. Jika *istibra' al-rahim* adalah tujuan utama *'iddah* karena cerai, maka penggunaan metode medis modern dapat menjadi argumen kuat untuk mempersingkat atau bahkan meniadakan *'iddah* bagi perempuan yang secara medis terbukti tidak hamil.
4. Melalui pendekatan ini, konstruksi gender dalam hukum keluarga Islam dapat direorientasi dari pandangan yang berbasis peran sosial-seksual tradisional menjadi pandangan yang berbasis pada prinsip keadilan substantif yang merupakan inti ajaran Islam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Konstruksi gender dalam isu *'iddah* dan *'ihdad* menunjukkan polarisasi yang signifikan antara fikih klasik dan kontemporer. Fikih klasik, yang sangat dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosiologis-patriarkal, menetapkan kewajiban *'iddah* dan *'ihdad* secara asimetris, menempatkan beban hukum

dan pembatasan sosial yang lebih besar pada perempuan. Larangan-larangan *'ihdad* yang ketat dan fokus biologis pada *'iddah* menunjukkan pandangan bahwa peran perempuan pasca-perkawinan bersifat pasif dan terikat pada kepentingan kolektif nasab.

Sebaliknya, fikih kontemporer, yang dipelopori oleh para pemikir berperspektif gender, mengkritik asimetri ini dengan meninjau ulang tujuan hukum. Wacana kontemporer mendorong agar *'iddah* dan *'ihdad* dimaknai dalam konteks yang lebih luas, termasuk aspek psikologis, sosial-ekonomi, dan prinsip kesetaraan. Tawaran rekonstruksi yang diajukan adalah simetrisasi kewajiban dalam aspek non-biologis dan relaksasi pembatasan fisik *'ihdad* agar sesuai dengan nilai keadilan substantif dan kebutuhan modern perempuan yang memiliki peran publik. Rekonstruksi ini vital untuk memastikan hukum keluarga Islam tetap relevan dan berkeadilan di tengah perubahan sosial.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Konstruksi Gender dalam Isu *Iddah* dan *Ihdad*: Analisis Komparatif Antara Fikih Klasik dan Kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Ad-Damsyiqi, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. (2002). *Kifayatul Akhyar*, Juz 2. Semarang: Putra Semarang.
- Arifin, Yanuar. (2015). *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Mazhab*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Az-zuhaili, Wahbah. (2019). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9. Darl fikr.
- Musdah Mulia, *Fiqh Perempuan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyudi, M. I. (2009). *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*. Pustaka Pesantren.

Yuhud, H. (2020). Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Ulama tentang Sanksi Perkawinan dalam Masa Iddah Untuk Laki-Laki. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 12-26
<https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3272>